

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa bisa dikatakan berhasil jika dapat mengurangi angka kesenjangan dan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan suatu negara suatu bangsa akan mempengaruhi di kancah dunia internasional. Dengan demikian, memerangi kemiskinan adalah ujian yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan dalam suatu bangsa akan mempengaruhi apakah bangsa tersebut adalah negara yang maju, berkembang atau miskin. Secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan di negara tersebut. Kondisi ini menginspirasi bersaing untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan, termasuk Indonesia.

Mensejahterakan bagi kehidupan bangsa merupakan tujuan umum yang diatur dalam Bagian Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya keras dalam segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat. Bagaimanapun, pekerjaan ini tidak ditegakkan dengan memajukan pelaksanaan undang-undang dan pedoman yang memimpikan penyaluran gaji dan peningkatan kesejahteraan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat). yang diundangkan darurat keuangan setelah krisis ekonomi tahun 1998 dan didirikan kembali dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat).

Zakat yang kehadirannya dipandang sebagai metode utama untuk korespondensi antara manusia dengan manusia yang berbeda di mata publik memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan yang makmur dan satu-satunya di suatu negara. Oleh karena itu persoalan di dunia Islam bukanlah bagaimana mengumpulkan dan menyebarkan zakat kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk itu, tetapi lebih lanjut termasuk mengatur upaya untuk mengubah kualitas Islam dalam perbaikan masyarakat dan negara. (Nasrudin Umar, 36)

Kedudukan kewajiban zakat pada Islam sangat essential & principal. Begitu mendasarnya, sebagai akibatnya perintah zakat pada Al-Qur'an acapkali disertai menggunakan ancaman yg tegas. Zakat menempati urutan ketiga pada Rukun Islam sesudah Syahadat & Shalat. Zakat mempunyai peranan yg sangat strategis pada upaya pengentasan kemiskinan.

Q. S At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Nilai hakiki zakat dapat ditelaah melalui, pertama, zakat adalah seruan untuk beriman yang merupakan kesan keyakinan seseorang. Kedua, awal mula uang zakat tidak akan pernah berhenti, yaitu suatu titik dimana seseorang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan akan terus membayar sampai periode berikutnya. Ketiga, zakat secara observasional dapat membuang ketimpangan sosial.

Motivasi di balik zakat tidak hanya untuk memberikan dukungan pemanfaatan kepada orang-orang miskin, tetapi ada juga tujuan yang terbentang untuk mengurangi kemiskinan (Ahmad M. Saefuddin, 1987: 71). Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa kemiskinan membuat kompleks. Meleset dari akidah, membahayakan akidah dan etika, merusak nalar yang stabil, membahayakan keluarga, bahkan merusak keutuhan masyarakat dan negara (Qardhawi, 1995: 24-30).

Ada dua jenis pengelolaan penyaluran zakat yang diterapkan di Indonesia

Yakni, distribusi konsumsi dan distribusi produksi. Pengembangan metode penyaluran zakat Saat ini sedang mengalami perkembangan pesat, menjadi penelitian ilmiah dan Penerapannya di berbagai lembaga amir zakat merupakan salah satu metode penggunaan produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada Mustahik sebagai modal Tuhan Kegiatan ekonomi dalam bentuk bisnis yaitu tingkat pembangunan Potensi ekonomi dan produktivitas Mustahik (Qadir, 1998: 46). Sebuah dukungan Kesejahteraan dunia dan jaminan kehidupan masa depan adalah kesejahteraan Ekonomi sosial. Ini dari Kemiskinan dan kemiskinan. Untuk itu perlu dibangun sistem sosial Islam Bekerja keras untuk mengatasi masalah sosial ini.

Melalui program Mulia Inisiatif Lembaga Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia yang berada di Jalan Cikutra No.95, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124. Mengembangkan Zakat produktif untuk mensejahterakan Umat Islam. Program Mulia Inisiatif adalah perwujudan dari departemen Mulia Inisiatif Direktorat Pendayagunaan LAZNAS IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) yang berfungsi melayani dan memuliakan *mustahik* yang diimplementasikan dengan program-program Mulia Inisiatif. Program IZI diantaranya Program LAMNUS (Layanan Mulia Inisiatif), Program LAA TAHZAN (Layanan Antar Jenazah) dan LAPORS (Layanan Pendampingan Orang Sakit). (Teguh Saputra, Syamsuddin RS, Bahruddin :2018, 192).

Untuk fokus kajian penelitian peneliti akan fokus kepada program LAMNUS (Layanan Mulia Inisiatif). Layanan Mulia Mustahik (LAMMUS) merupakan salah satu program dari divisi Mulia Inisiatif IZI. Implementasi program LAMMUS berupa pelayanan langsung IZI kepada para *mustahik* yang membutuhkan bantuan, khususnya ashnaf fakir dan miskin.

Hal itupun program LAMNUS (Layanan Mulia Inisiatif) ini menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh LAMNUS ini apakah diberikan dengan berupa bantuan langsung kepada *mustahik* yang mengajukan izin bantuan, baik berupa kebutuhan sandang, pangan atau papan? Dengan dasar penelitian ini menjadi khas dan menarik untuk dibahas mendalam dari pendayagunaan program LAMNUS tersendiri.

Melihat kenyataan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh Zakat produktif Mulia Inisiatif di Lembaga Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). maka selanjutnya penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Layanan Mulia Inisiatif (LAMNUS)” (Studi Deskriptif LAZNAS IZI Jalan Cikutra No.95 Bandung Jawa Barat).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Formulasi Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia melalui program LAMNUS (Layanan Mulia Inisiatif)?
2. Bagaimana Tahapan Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia melalui program LAMNUS?
3. Bagaimana Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia melalui program LAMNUS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari beberapa masalah diatas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara komplit mengenai :

1. Untuk mengetahui Formulasi pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia melalui program LAMNUS.
2. Untuk mengetahui Tahapan Impelementasi Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia melalui program LAMNUS.
3. Untuk mengetahui Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia melalui program LAMNUS

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian di atas, maka peneliti diharapkan dapat memberikan manfaar yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau saran dan sumbangan kepada akademik maupun

jurusan Manajemen Dakwah dan pengelola bidang Manajemen Dakwah dalam sistem pemberdayaan Zakat di Lembaga Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (LAZNAS IZI).

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk mengetahui pendayagunaan Zakat di LAZNAS IZI yang dimana bisa bermanfaat dan menambah wawasan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi lembaga penelitian ini diharapkan dijadikan oleh lembaga sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan pengambilan keputusan, pertimbangan kebijakan juga pengembangan konsep yang digunakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia dalam melaksanakan Program Layanan Mulia Inisiatif (LAMNUS).



E. Kerangka Berfikir

Sejauh penulisan, kata zakat merupakan premis (masdar) dari zakat yang berarti pemberian, pengembangan, dan agung. Sesuatu adalah zaka, yang berarti banyak berkembang, dan seseorang adalah zaka, menyiratkan bahwa individu tersebut dapat diterima. Sesuai dengan kata-kata (istilah) Syariah, zakat adalah jenis cinta kepada Allah Ta'ala dengan memberikan tingkat sumber daya tertentu yang harus diberikan oleh hukum Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. (Yusuf Qardhawi, 2010: 34).

Yusuf Qardawi membagi tujuan di balik zakat menjadi tiga, lebih spesifiknya: pertama, orang wajib zakat (Muzakki) untuk membersihkan diri dari sifat kikir, tamak dan kekanak-kanakan, melatih semangat bertakwa niat untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kedua, penerima zakat (Mustahiq) untuk mengatasi masalah kehidupan, terutama kebutuhan sehari-hari yang penting dan untuk membersihkan mereka dari kecemburuan dan cemoohan yang sering menyelimuti hati mereka ketika mereka melihat orang kaya. Selanjutnya, ketiga, dilihat dari kepentingan aktivitas publik, antara lain, bahwa zakat memiliki nilai moneter, memahami kapasitas harta sebagai perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan mengakui keadilan sosial dan ekonomi bagi daerah setempat. (Erni Rahayu, 2009:10)

Strategi menurut Chandler (1962:13) menyatakan bahwa strategi adalah tujuan yang ditarik keluar dari suatu organisasi, seperti penggunaan dan penunjukan aset yang penting untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2014: 4). Pemahaman yang berkembang tentang ide strategi

akan mengantarkan dan menentukan pencapaian strategi. Konsep Strategis tersebut meliputi:

1. *Distincive competence*, perusahaan yang melakukan tindakan dan kegiatan lebih baik dari perusahaan para pesaingnya. (Sedarmayanti, 2014: 4). Menurut Day dan Wensley (1998), identifikasi *Distincive competence* dalam organisasi meliputi :

- a. Keahlian tenaga kerja
- b. Kemampuan sumber daya

Kedua faktor tersebut sangat menentukan apakah suatu perusahaan itu bisa dikatakan unggul dengan para pesaingnya.

2. *Competitive advantage*, persaingan keunggulan sebuah strategi organisasi untuk memanfaatkan jeda keberuntungan pasar. Dengan asumsi organisasi perlu bekerja pada bisnisnya dalam persaingan yang tidak dapat disangkal, organisasi harus memilih pedoman kerja sama, khususnya item mewah atau item biaya minimal, bukan keduanya. (2014: 4). Mengingat standar ini, Porter menyatakan bahwa ada tiga sistem non-eksklusif, untuk lebih spesifik:

- a. Strategi diferensiasi, perusahaan membangun dan membuat keputusan persepsi bahwasanya produk dari mereka lebih unggul dan berbeda dari pesaingnya.

- b. Strategi Kepemimpinan biaya menyeluruh, pesaing menjadi titik fokus dari perusahaan daripada pelanggan, menjual produk dengan

harga yang murah, sehingga biaya produksi, promosi, riset dapat ditekan, bila perlu produk yang dihasilkan hanya sekedar menduplikat produk dari pesaing lain.

3. Strategi fokus, fokus perusahaan pada pangsa pasar yang relative kecil agar dapat menghindari dari pesaing dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya menyeluruh. (Sedarmayanti, 2014: 5).

Strategi pada hakikatnya merupakan penentuan cara yang harus dilakukan dengan memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2009:102), ada beberapa faktor penting menjadi perhatian dalam menentukan strategi:

1. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pihak lain
2. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan pihak lain
3. Memperhitungkan keadaan lingkungan intern maupun ekstern yang dapat mempengaruhi organisasi
4. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial dan psikologis
5. Memperhatikan faktor-faktor sosial kultural dan hukum
6. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografis
7. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak lain.

Strategi memegang peran penting dalam upaya pendayagunaan dana ZIS yang tepat guna, dalam penentuan kebutuhan memiliki peran

menyeleksi berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan *mustahik*, sehingga pada akhirnya penentuan strategi akan senantiasa mengikuti keutuhan yang selalu berubah-ubah.

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions.* (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. (Mu’inan Rafi, 2011: 82).

Dari definisi tersebut, bisa dikatakan usaha yang mendatangkan hasil dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang maksimal merupakan pendayagunaan. Pendayagunaan difungsikan untuk mengeluarkan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan optimal.


Pendistribusian zakat begitu erat kaitannya dengan pendayagunaan. Hal itu pun jika pendistribusian tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Menurut Ali menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan

yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah :

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri. (Garry Nugraha, 2011: 107)

Maka dari itu hemat kata dari peneliti, pendayagunaan zakat, mencakup aspek pengumpulan dan pendistribusian dan secara keseluruhan aspek pengumpulan, pendistribusian juga pendayagunaan zakat merupakan pengelolaan zakat yang dimaksud oleh Undang-undang bab II pasal 5 No. 38 tahun 1999, yang mencantumkan salah satu tujuan zakat yaitu, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Gambar 1.1 Bagan Konseptual



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (LAZNAS IZI) yang beralamat di Jalan Cikutra No.95 Bandung Jawa Barat. Lembaga ini merupakan lembaga yang sah dan berbadan hukum, yang berfokus dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiono dalam buku Dewi Sadiyah (2015:19) menyatakan bahwa deksriptif merupakan suatu rumusan masalah yang

memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan dalam

Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu di bidang tertentu secara factual dan cermat (Dewi Sadiyah, 2015:19). Dalam memecahkan masalah dengan metode deskriptif bermaksud mengangkat hal-hal aktual yang menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi. Hal upaya ini dilakukan karena dalam pendayagunaan zakat melalui program Mulia Inisiatif layak untuk dijadikan bahan penelitian, sehingga penelitiannya lebih terukur dan tepat menggunakan metode deskriptif.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bog dan Taylor data kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Khaerul Wahidin, 2001:47). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian dengan menggunakan filsafat *postpositivisme* biasa disebut paradigma interpretif dan konstruktif. Melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal* = timbalbalik). Triangulasi (gabungan) untuk pengumpulan data dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari hasil penelitian (Sugiyono, 2009:15). Data yang diteliti dan dicari berupa data program

pendayagunaan zakat produktif dilapangan melalui program Layanan Mulia Inisitif (LAMNUS).

4. Sumber Data

Sumber data dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Yang menjadi sumber data primer yaitu terdiri dari ketua Ketua Cabang LAZNAS IZI Bandung dan para Amilin LAZNAS IZI Bandung

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan pengorganisasian yang menerangkan tentang prinsip-prinsip manajemen pendayagunaan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dengan demikian dapat membantu pemahaman penulis dalam menganalisa permasalahan yang penulis teliti.

5. Penentuan Informan atau Unit Analisis

a. Informan dan Unit Analisis

Informan adalah orang yang menjadi narasumber dari proses penelitian berlangsung dan informan tersebut bersedia untuk menjelaskan dari permasalahan yang penulis teliti. Kemudian unit analisis disini adalah Manajemen Pendayagunaan Zakat LAZNAS IZI Bandung.

b. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, penelitian ini menerapkan Teknik Purposive Sampling yang mana Teknik ini menggunakan kriteria yang dipilih oleh penulis untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan Purposive Sampling penulis bisa menentukan informan yang sesuai dengan kebutuhan masalah yang penulis teliti mengenai permasalahan yang ada.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik-teknik untuk mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam melaksanakan observasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, penulis mengamati secara langsung dan sistematis terhadap objek kajian yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi verbal secara langsung yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dan melakukan percakapan yang bersifat pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang diperlukan. Dalam hal penelitian proses wawancara merupakan pengumpulan data yang

sangat berguna untuk mendapatkan data yang dikumpulkan melalui tangan pertama (Dewi Sadiyah, 2015:88).

Wawancara dilakukan dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan kemudian disampaikan kepada narasumber yaitu para Amilin dan Pengurus LAZNAS IZI Bandung.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif Teknik ini sangat diperlukan pada saat mengumpulkan dan menganalisis data, juga untuk penyangkalan terhadap tuduhan yang menganggap penelitian kualitatif tidak ilmiah. Moleong (2013:320) menyatakan bahwa teknik ini menjadi bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan, selain itu bertujuan untuk menyangkal semua tuduhan yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah. Oleh sebab itu untuk menyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan memang benar-benar penelitian ilmiah, diperlukannya sebuah Teknik keabsahan data.

Teknik penentuan keabsahan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan metode atau kombinasi beberapa metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena mengenai objek melalui berbagai sudut pandang. Menurut Moleong (2013:330) triangulasi merupakan suatu teknik untuk memeriksa kesahihan data yang menggunakan bahan yang lain selain

data tersebut, untuk kebutuhan mengecek dan membandingkan dengan data itu.

Teknik triangulasi yang digunakan penulis disini adalah triangulasi sumber data, yaitu mengkaji kebenaran data yang didapat melalui beberapa metode. Seperti halnya melalui wawancara, observasi, dokumen, foto, dan sebagainya. Sehingga dari beberapa pandangan tersebut penulis akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat.

8. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir premis yang bersifat umum menuju konsepsi yang khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

- 1) Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah;
- 2) Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing;

- 3) Setelah data tersebut telah diklasifikasikan, kemudian hubungkan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh lapangan;
- a. Kemudian dianalisis;
 - b. Menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori strategi pendayagunaan

